

Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana *Card-Trapping*

Yuni Priskila Ginting¹, Angella Floistan², Fasya Tasya³, Gwayneowen Justin⁴, Jesselyn Andyny Harijanto⁵, Nasya Janetta Prayugo⁶, Syalaisha Athaaya Devana⁷, Vanessa Valentina⁸, Yoren Devora⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Pelita Harapan

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210104@student.uph.edu², 01051210084@student.uph.edu³, 01051210092@student.uph.edu⁴, 01051210121@student.uph.edu⁵, 01051210064@student.uph.edu⁶, 01051210073@student.uph.edu⁷, 01051210091@student.uph.edu⁸, 01051210079@student.uph.edu⁹

Article History:

Received: November, 2023

Revised: November, 2023

Accepted: November, 2023

Abstract: Kemajuan hukum pembuktian untuk menanggulangi bentuk - bentuk kejahatan modern sangat dibutuhkan untuk keberlangsungannya kepastian hukum bagi setiap subjeknya. Dengan demikian lahirlah UU ITE sebagai pengisi keabsahan hukum bagi tindak pidana cyber. Peneliti akan meneliti secara mendalam perluasan dari pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Lebih khusus kepada tindak pidana card trapping yang lahir sebagai akibat dari kemajuan teknologi dalam penggunaan ATM sebagai sarana transaksi perbankan yang cepat dan efisien. sebagai contoh bagaimana alat bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur dengan tujuan untuk mengkaji lebih lanjut kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam hukum acara.

Keywords:

Bukti elektronik, Perbankan, Card Trapping

Pendahuluan

Dalam era teknologi modern yang kita nikmati saat ini, perbankan elektronik telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Transaksi perbankan yang cepat dan efisien telah menjadi kebutuhan, dan salah satu alat yang digunakan secara luas dalam proses ini adalah mesin ATM atau Automated Teller Machine. Namun, di balik kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh mesin ATM, ada ancaman yang tersembunyi yang bisa merugikan nasabah dan lembaga keuangan itu sendiri. Salah satu ancaman tersebut adalah praktik yang dikenal sebagai "*card trapping*."

Praktik card trapping dimulai ketika seseorang yang tidak sah memodifikasi atau memasang perangkat fisik tambahan pada mesin ATM. Perangkat ini dapat berupa perekam magnetik (skimmer) yang ditempatkan di atas slot kartu ATM atau perangkat lain yang dirancang untuk menahan kartu. Saat seorang nasabah

memasukkan kartu debit atau kreditnya ke dalam mesin ATM untuk melakukan transaksi, perangkat card trapping ilegal ini dapat menahan kartu tersebut. Nasabah mungkin tidak menyadari bahwa kartunya telah ditahan.

Setelah kartu terjebak, penjahat elektronik yang melakukan card trapping dapat mencoba mengakses informasi pribadi nasabah yang diperlukan untuk melakukan transaksi ilegal. Informasi ini dapat mencakup nomor kartu, tanggal kadaluwarsa, dan bahkan kode PIN yang dimasukkan nasabah saat bertransaksi. Informasi yang dicuri dari kartu debit atau kredit dapat digunakan oleh penjahat untuk melakukan penarikan dana ilegal, pembelian barang atau layanan secara online, atau bahkan untuk tujuan pencurian identitas. Ini dapat merugikan nasabah secara finansial dan dapat mengganggu reputasi lembaga keuangan.

Lembaga keuangan dan penyedia mesin ATM telah mengambil langkah-langkah untuk mendeteksi dan mencegah card trapping. Ini termasuk penggunaan teknologi canggih seperti detektor skimmer dan pemantauan video yang lebih baik pada mesin ATM. Selain itu, kampanye edukasi dilakukan untuk mengajarkan nasabah cara melindungi diri mereka dari ancaman ini. Penjahat elektronik terus mengembangkan teknik dan perangkat untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus tetap waspada dan terus memperbarui metode keamanan mereka. Card trapping dapat menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah dan lembaga keuangan. Nasabah dapat kehilangan dana yang dicuri, sementara lembaga keuangan dapat mengalami kerugian reputasi dan biaya pemulihan.

Card trapping atau pencurian data elektronik dari nasabah bank melalui mesin ATM dapat dihubungkan dengan tindak pidana dalam undang-undang. Di Indonesia, tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dan Pasal 30 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan di hukum dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda. Di Indonesia, sanksi pidana untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat berupa pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak 4,5 miliar rupiah. Sementara itu, sanksi pidana untuk tindak pidana pencurian data elektronik diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat berupa pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah.

Cara tindak pidana pencurian data elektronik seperti card trapping dapat dibuktikan dengan cara menyita barang bukti berupa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian data, seperti card reader atau alat perekam data lainnya. Selain itu, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV di sekitar lokasi ATM untuk mengetahui identitas pelaku. Selain itu, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap data yang berhasil dicuri untuk mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh nasabah bank.

Card trapping adalah bentuk kejahatan elektronik yang mengacu pada praktik ilegal menahan kartu debit atau kredit dari pemiliknya yang mencoba melakukan transaksi di mesin ATM. Dalam skenario ini, perangkat lunak atau perangkat fisik yang dipasang secara ilegal pada mesin ATM mampu menahan kartu yang dimasukkan oleh nasabah, sehingga nasabah terjebak dan tidak dapat mengakses atau mengambil kartunya kembali. Setelah kartu ditahan, para penjahat biasanya mencoba mengakses informasi pribadi atau kode PIN nasabah yang diperlukan untuk melakukan penarikan dana atau transaksi lainnya.

Kasus card trapping pertama kali muncul pada awal tahun 2000-an, ketika mesin ATM semakin banyak digunakan oleh masyarakat dan menjadi bagian penting dari infrastruktur perbankan modern. Awalnya, kasus card trapping lebih bersifat lokal dan jarang dilaporkan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan konektivitas, kasus-kasus semacam ini mulai menyebar ke berbagai belahan dunia.

Salah satu langkah awal yang diambil oleh penjahat dalam kasus card trapping adalah memasang perangkat fisik yang disebut “skimmer” pada mesin ATM. Skimmer adalah perangkat kecil yang dirancang untuk membaca informasi dari kartu debit atau kredit yang dimasukkan ke dalam mesin ATM. Informasi ini kemudian dapat digunakan oleh penjahat untuk melakukan transaksi ilegal atau pencurian identitas. Skimming pertama kali muncul sebagai salah satu metode paling umum dalam kasus card trapping.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, penjahat elektronik juga semakin canggih dalam merancang perangkat dan perangkat lunak untuk menangkap kartu nasabah. Mereka mulai menggunakan perangkat tambahan seperti kamera tersembunyi untuk merekam kode PIN nasabah saat dimasukkan. Dengan informasi kartu dan kode PIN, para penjahat dapat mengakses rekening bank nasabah dan melakukan penarikan dana ilegal.

Hingga saat ini, kasus card trapping terus mengalami perkembangan dan perubahan. Para penjahat terus berusaha mencari cara baru untuk menghindari

deteksi dan melanjutkan praktik ilegal ini. Lembaga keuangan, penyedia layanan ATM, dan pihak berwenang telah berupaya keras untuk menghadapi ancaman card trapping ini.

Salah satu upaya terbaru dalam memerangi card trapping adalah penggunaan teknologi yang lebih canggih pada mesin ATM, seperti pemindai sidik jari atau pemindai retina sebagai metode otentikasi tambahan. Selain itu, sistem pemantauan video yang lebih baik juga telah dipasang di sekitar mesin ATM untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Kasus card trapping juga semakin sering dilaporkan di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan tingkat kejahatan siber yang tinggi. Pihak berwenang dan lembaga keuangan terus berusaha untuk berkolaborasi dalam menangani masalah ini, baik dengan meningkatkan keamanan mesin ATM maupun dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara melindungi diri dari card trapping.

Card trapping adalah ancaman yang serius dalam dunia perbankan elektronik. Kasus card trapping bermula pada awal tahun 2000-an dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Para penjahat elektronik terus mencari cara baru untuk mencuri informasi kartu dan kode PIN nasabah. Untuk menghadapi ancaman ini, lembaga keuangan dan pihak berwenang terus berupaya meningkatkan keamanan mesin ATM dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara melindungi diri dari card trapping. Dengan peran aktif dari semua pihak yang terlibat, kita dapat berharap bahwa card trapping akan menjadi ancaman yang semakin sulit bagi penjahat untuk dilakukan di masa depan.

Landasan Teori

A. Teknik Card Trapping sebagai Kejahatan Teknologi di Bidang Perbankan

Teknik pencurian dana melalui *card trapping* biasanya dilakukan oleh pelaku, dimana mereka ingin mendapatkan kartu ATM korban dalam bentuk fisik. Jebakan ini biasanya dipasang oleh para pelaku di mesin ATM yang membuat kartu ATM korban disedot sampai habis. *Card trapping* bisa dikatakan tindak pidana yang lebih canggih daripada pencurian dimana pelaku adalah orang yang sudah profesional dalam bidangnya. Pelaku akan mencari tempat mesin ATM yang ramai namun berada didaerah yang pojok, sepi pengunjung dan juga tidak ada kamera pengawas demi kelancaran aksinya. Ada beberapa cara yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana *card trapping*. Yang pertama adalah para pelaku harus

melihat situasi dari mesin ATM, selanjutnya pelaku akan memasang jebakan di tempat memasukan kartu, dimana tekad dan tindakan yang sudah dilakukan (mens rea dan actus reus) dari tindak pidana pelaku adalah dengan sengaja menempelkan seperti benang, kawat halus, selotip hingga lem. Selanjutnya para pelaku akan menempelkan stiker yang mirip dengan bank aslinya yang berisikan tulisan nomor palsu dari bank yang bersangkutan. Jika korban sudah memasukkan kartunya maka sudah pasti kartu tersebut tidak akan bisa keluar dari mesin ATM. Maka para pelaku akan melancarkan aksinya dengan berpura-pura membantu korban dan menggiring pikiran korban agar segera menghubungi nomor *call center* yang sudah ada pada stiker di mesin ATM. Pelaku atau operator yang mengangkat *telepon* akan memberikan informasi bahwa kartu ATM korban sudah terblokir. Setelah korban pulang, pelaku yang sudah berada pada tempat kejadian akan berusaha mencongkel tempat mesin ATM dan menguras isi saldo rekening dari korban hingga habis.

B. Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Card Trapping

Alat bukti diatur secara jelas dalam pasal 184 KUHAP yang melingkupi lima alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan berkembangnya waktu maka timbul sebuah urgensi perluasan alat bukti untuk mengatasi kejahatan - kejahatan *cyber* (Djanggih, 2018).

Selain KUHAP terdapat dasar hukum yang mengatur tentang alat bukti elektronik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya alat bukti elektronik dibagi menjadi dua yakni informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memenuhi syarat formil maupun materiil yang diatur lebih lanjut dalam UU ITE. Pasal 1 angka 1 UU ITE mengkategorikan informasi elektronik sebagai berikut;

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Dalam halnya dokumen elektronik diatur dalam pasal 1 angka 4 sebagai berikut;

“dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Maka dapat disimpulkan bahwa dokumen elektronik dapat diumpamakan sebagai wadah, dimana informasi elektronik adalah isi dari wadah tersebut. Dimana kedua kategori ini diklasifikasikan sebagai alat bukti elektronik yang termasuk sebagai alat bukti petunjuk maupun sebagai alat bukti surat dalam hal berupa hasil cetak informasi atau dokumen elektronik tersebut. Undang - undang juga memberi pembatasan terhadap alat bukti surat secara formiil maupun materiil (Sitompul, 2012). Pembatasan formiil tertera dalam pasal 5 ayat (4), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016; yang bukan alat bukti elektronik adalah

1. Surat yang menurut undang - undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
2. Surat atau dokumen yang menurut undang - undang harus dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat pembuat akta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016
3. Alat bukti yang diperoleh secara tidak sah

Pasal-pasal yang relevan dalam UU ITE yang berkaitan dengan card trapping adalah Pasal 5 ayat (1) UU ITE *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."* Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat diterima dalam persidangan jika memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah. Dalam konteks card trapping, alat bukti elektronik yang relevan dapat mencakup rekaman CCTV, data transaksi elektronik, atau bukti elektronik lainnya yang terkait dengan kegiatan card trapping. Misalnya, dalam kasus card trapping di mana seorang pelaku menggunakan perangkat elektronik tertentu untuk mencuri data kartu kredit korban, rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pelaku saat melakukan card trapping dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik yang sah. Rekaman ini dapat memberikan bukti visual tentang identitas pelaku, metode yang digunakan, dan kegiatan yang dilakukan selama card trapping.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) UU ITE *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia."*

Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa alat bukti elektronik yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan keabsahan dan keaslian. Dalam konteks card trapping, alat bukti elektronik yang relevan bisa mencakup data elektronik yang

terkait dengan aktivitas card trapping, seperti hasil penyadapan komunikasi elektronik yang melibatkan pelaku card trapping atau catatan elektronik yang memuat bukti kegiatan card trapping. Sebagai contoh, penyidik yang berhasil menyadap percakapan elektronik antara pelaku card trapping dengan pihak lain yang membahas rencana atau pelaksanaan tindakan card trapping dapat menghasilkan alat bukti elektronik yang sah. Namun, dalam hal ini, syarat sahnya alat bukti elektronik adalah bahwa proses penyadapan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti adanya izin pengadilan.

Mengenai perolehan secara tidak sah, diatur dalam pasal 31 UU ITE yang antara lain menyebutkan bahwa tidak sah merujuk kepada bukti yang diperoleh melalui intersepsi atau penyadapan tanpa hak kecuali dilakukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan / atau penegak hukum lainnya. Syarat materiil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU ITE yang menyebutkan bahwa Informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana card-trapping. Dalam penelitian ini, kami akan menjalankan metode studi literatur untuk menggali pemahaman mendalam tentang topik tersebut. Artikel ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk pengenalan, tinjauan pustaka, analisis, dan kesimpulan.

Tindak pidana card-trapping adalah jenis kejahatan yang semakin berkembang dalam era teknologi informasi. Dalam tindak pidana ini, pelaku mencoba mencuri data kartu kredit atau debit dari mesin ATM dengan menggunakan alat elektronik tertentu. Dalam kasus ini, peran alat bukti elektronik menjadi sangat penting dalam penyelidikan dan penuntutan.

Dalam bagian ini, akan dilakukan analisis mendalam tentang bagaimana kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam tindak pidana card-trapping mempengaruhi hasil penyelidikan dan persidangan. Ini termasuk pertimbangan tentang sejauh mana alat bukti elektronik dapat diandalkan, dan bagaimana pengadilan biasanya menilai keabsahan alat bukti tersebut. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana card-trapping dan relevansinya dalam sistem peradilan pidana.

Hasil



Gambar 1. Presentasi pembuktian Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana *Card-Trapping*

Di media sosial, sebuah video yang menceritakan pengalaman hampir menjadi korban penipuan di ATM BRI menjadi viral. Peristiwa tersebut terekam kamera pada Kamis, 28 Juli 2022, di kawasan Nusa Loka, Bumi Serpong Damai (BSD), Tangsel, Banten. Menurut pengunggah, kejadian tersebut bermula saat ia mencoba menggunakan ATM BRI yang ada di dalam minimarket untuk menarik uang. Pengunggah awalnya tidak menyangka betapa anehnya ATM yang ingin digunakan. Layar ATM terlihat menyala seperti biasa, maka dari itu itulah penyebabnya. “Namun, saya tidak yakin apakah mulut ATM di sini lepas. Saat pengunggah mengarahkan kamera ke lokasi di mana kartu ATM harus dimasukkan, dia menambahkan, “Biasanya ada sesuatu seperti lampu berkedip.

Saat kartu tersangkut di perangkat, antrian ATM BRI yang sebelumnya kosong tiba-tiba ramai karena nasabah memohon kepada pengunggah agar lebih cepat menyelesaikan transaksi. Pengunggah mengklaim ada oknum yang mendekati satu per satu untuk menawarkan bantuan. Individu tersebut menginstruksikan pengunggah untuk masuk tanpa kartu dan memasukkan nomor mesin dan kode akses. Alih-alih menuruti nasehat tersebut, orang kedua, ketiga, dan keempat tiba-tiba datang berturut-turut, masing-masing memberikan instruksi yang sama seperti yang pertama, hingga korban menjadi curiga dan melakukan pembekuan rekening lalu para oknum ini mulai bepergian satu persatu (Hardiyanto, 2022).

Peristiwa Hukum

1. Bahwa dalam perkara a quo melibatkan tidak hanya satu orang pelaku saja
2. Bahwa dalam perkara a quo diketahui alat bukti menggunakan alat bukti elektronik yakni sebuah rekaman yang berisikan mesin atm ban dan juga pelaku.

Analisis Kasus

Card Trapping adalah salah satu bentuk pencurian offline, terkadang disebut sebagai pencurian identitas. Menurut Budi Suhariyanto, card trapping adalah salah satu jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan melalui sistem jaringan komputer yang melintasi batas internasional dan melibatkan penggunaan teknologi untuk mencuri data nasabah atau informasi pribadi dari strip magnetik kartu ATM atau kartu kredit agar pelaku kejahatan dapat melakukannya. mendapatkan akses ke akun para korban.

Jelas dapat dilihat bahwasanya nasabah bank tidak sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang mengingat terkurasnya uang tabungan nasabah akibat tindakan card trapping. Oleh karena itu bank hanya dapat memberikan perlindungan kepada nasabah sesuai peraturan yang tercantum pada Undang- undang no. 10 tahun 1998 mengenai Perubahan undang-undang no. 7 tahun 1992 yang mana mencakup, seperti berikut:

Pasal 28 menjelaskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan. Pasal ini mengatur bahwa bank wajib merahasiakan semua informasi yang berkaitan dengan nasabah, termasuk identitas, rekening, dan transaksinya. Pasal ini mengenai Rahasia Bank. Ini berarti semua informasi yang terkait dengan nasabah penyimpanan dan simpanan adalah rahasia bank. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kerahasiaan dan privasi nasabah dalam hubungannya dengan bank.

Pasal 29 menjelaskan bahwa bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. Pasal ini mengatur bahwa bank wajib menjalankan usahanya dengan cara yang tidak merugikan nasabah, termasuk dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan. Pasal 29 (3), Pasal ini mengatur cara bank memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank harus melakukannya tanpa merugikan kepentingan bank itu sendiri atau nasabah yang telah mempercayakan dana mereka kepada bank. Ini menekankan tanggung jawab bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan integritas. Pasal 29 (4), Pasal ini

menyatakan bahwa bank harus memberikan informasi kepada nasabah tentang kemungkinan risiko kerugian yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah melalui bank. Hal ini bertujuan untuk memberi nasabah pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan aktivitas perbankan mereka.

Pasal 37B menjelaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Pasal ini mengatur bahwa bank wajib menjamin simpanan nasabah hingga sebesar Rp2 miliar. Pasal 37B (1), Pasal ini mengharuskan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Ini adalah langkah untuk melindungi dana nasabah jika terjadi masalah atau kebangkrutan pada bank. Pasal 37B (2), Pasal ini menyebutkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan akan dibentuk untuk melaksanakan jaminan simpanan masyarakat. Ini adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana nasabah tetap aman.

Pasal 40 menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal tertentu. Pasal ini mengatur bahwa bank hanya dapat mengungkapkan rahasia nasabah dalam hal-hal tertentu, seperti untuk kepentingan perpajakan, proses hukum, atau untuk melindungi nasabah dari kerugian. Pasal 40 (1), Pasal ini mengatur bahwa bank harus merahasiakan informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang dijelaskan dalam pasal-pasal tertentu seperti Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A. Ini adalah langkah untuk melindungi kerahasiaan data nasabah. Pasal 40 (2), Pasal ini memperluas ketentuan merahasiakan informasi yang berlaku bagi pihak terafiliasi dengan bank. Ini berarti entitas terkait dengan bank juga harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah.

Seperti yang dapat disimpulkan bahwasanya, Bank hanya dapat melindungi berupa informasi-informasi pribadi nasabah, penyimpanan dan simpanan nasabah dan juga bank menyediakan mengenai informasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah. Sehingga pada kasus tersebut bank hanya dapat melakukan pembekuan rekening sesuai permintaan nasabah dikarenakan hal ini terjadi pada mesin atm bank.

Adapun dalam hal kaitannya dengan proses pembuktian maka alat bukti yang berupa alat bukti elektronik yang mana dalam perkara a quo terdapat alat-alat bukti elektronik diantaranya adalah video korban yang menunjukkan mesin atm serta menjelaskan bahwasanya kartu miliknya ini tersangkut tidak masuk sepenuhnya ke dalam mesin atm, serta korban mengaku setelah kartunya tersangkut Hal tersebut

memenuhi unsur-unsur dari Pasal 33 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya." Sesuai yang tercantum pada Pasal 1 angka 5 UU ITE "Sistem elektronik ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik." maka pelaku atau oknum dapat dikenakan Sanksi dari pelanggaran ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 yang menjelaskan "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Antrian pada mesin atm tersebut mulai ramai dan ada beberapa oknum yang berusaha mengarahkan untuk melakukan proses tanpa kartu dan hanya menggunakan kode mesin atm tersebut, korban sudah merasa curiga dan memilih untuk tidak mengikuti arahan dan langsung menelpon customer service dari bank nasabah untuk melakukan pemblokiran rekening, setelah melakukan pemblokiran nasabah meminta untuk melihat rekaman CCTV di minimarket tersebut namun pegawai minimarket mengakui bahwasanya CCTV di dalam minimarket sudah lama tidak berfungsi, nasabah juga melihat secara langsung bahwasanya oknum-oknum yang beralasan untuk membantu dengan memberikan arahan ini berkumpul di depan minimarket dan sadar jika sedang divideokan akan tetapi oknum malah pergi satu persatu.

Tindak Pidana *Card Trapping* Dalam Kategori Pencurian

Card Trapping merupakan salah satu bentuk upaya pencurian yang dilakukan di tempat secara langsung. Berbeda dengan *skimming* yang menggunakan alat elektronik dalam percobaannya dan dilakukan secara online atau daring. *Card trapping* menggunakan alat seperti selotip supaya kartu dapat tersangkut, lalu rekan pelaku lainnya akan mencoba untuk pura-pura membantu korban dengan cara menanyakan nomor rekening, identitas korban, serta pin dari rekening korban. Setelah berhasil melakukan berbagai cara, pelaku *card trapping* akan mengurus saldo korban kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu card trapping memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.

“Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” Tindak pidana *card trapping* tidak dilakukan oleh satu pelaku melainkan bersama-sama, dengan demikian pelaku tindak pidana card trapping dapat dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000, hal tersebut diatur dalam Pasal 478 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kekuatan hukum Alat Bukti Elektronik

Sebelumnya keberadaan bukti elektronik sudah diakui dalam sistem peradilan Indonesia, tepatnya melalui Undang - undang No.8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan melalui *microfilm*. Pasal 15 ayat (1) menyatakan mikrofilm sebagai alat bukti yang sah, namun tidak secara eksplisit menyatakan “alat bukti elektronik”. Istilah tersebut baru lahir melalui UU ITE tepatnya pada pasal 5 ayat (1), dalam hal ini mengesampingkan KUHAP untuk memperluas alat bukti yang dapat dikatakan sah (Isma, 2014).

Pada dasarnya alat bukti elektronik dibagi menjadi dua yakni informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memenuhi syarat formiil maupun materiil yang diatur lebih lanjut dalam UU ITE. Pasal 1 angka 1 UU ITE mengkategorikan informasi elektronik sebagai berikut;

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Dalam halnya dokumen elektronik diatur dalam pasal 1 angka 4 sebagai berikut;

“dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Maka dapat disimpulkan bahwa dokumen elektronik dapat diumpamakan sebagai wadah, dimana informasi elektronik adalah isi dari wadah tersebut. Dimana kedua kategori ini diklasifikasikan sebagai alat bukti elektronik yang termasuk sebagai alat bukti petunjuk maupun sebagai alat bukti surat dalam hal berupa hasil cetak informasi atau dokumen elektronik tersebut. Undang - undang juga memberi pembatasan terhadap alat bukti surat secara formiil maupun materiil (Sitompul, 2012). Pembatasan formiil tertera dalam pasal 5 ayat (4), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016; yang bukan alat bukti elektronik adalah:

1. Surat yang menurut undang - undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
2. Surat atau dokumen yang menurut undang - undang harus dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat pembuat akta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016
3. Alat bukti yang diperoleh secara tidak sah

Mengenai perolehan secara tidak sah, diatur dalam pasal 31 UU ITE yang antara lain menyebutkan bahwa tidak sah merujuk kepada bukti yang diperoleh melalui intersepsi atau penyadapan tanpa hak kecuali dilakukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan / atau penegak hukum lainnya.

Syarat materiil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU ITE yang menyebutkan bahwa Informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Card-Trapping

Untuk memberikan vonis bersalah kepada pelaku tindak pidana card trapping di ATM, diperlukan pembuktian terlebih dahulu. Dengan adanya pembuktian akan menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah atau tidak. Peran hakim sangat penting dalam menentukan hasil dari pembuktian. Dalam hukum acara pidana adanya pembuktian sangat penting karena peristiwa yang sebenarnya akan terungkap tergantung pada berbagai jenis pembuktian yang akan dihadirkan pada persidangan. Banyak pembuktian yang dapat dibuktikan dalam persidangan juga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Dewasa ini, banyak pembuktian berupa digital forensik, yaitu bukti yang berbentuk memori video. Dalam pembuktian tindak pidana card trapping pembuktian kerap menggunakan kamera CCTV yang terpasang dalam ruangan ATM.

Dalam penerapannya, Indonesia mengatur mengenai pembuktian dalam

undang-undang. Hakim dapat memutuskan suatu perkara pidana dengan minimal dua alat bukti berdasarkan dengan keyakinan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan dan patut dipersalahkan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Keyakinan hakim dibatasi oleh undang-undang sehingga hakim tidak dapat memutus suatu perkara tanpa ada pembuktian yang jelas dan pembuktian memiliki peran penting untuk mengokohkan kepercayaan hakim mengenai suatu peristiwa yang terjadi.

Pasal 188 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa bukti petunjuk tidak dapat disamakan dengan bukti lainnya yang bisa berdiri sendiri. Petunjuk merupakan kesesuaian antara suatu perbuatan, kejadian, atau peristiwa lainnya yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perkara pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tidak dapat berdiri sendiri maka dari itu diperlukan konstruksi hakim dengan pembuktian lainnya untuk menguak perkara pidana. Akibatnya, bukti ini sulit untuk berdiri sendiri sehingga, harus disertakan dengan bukti lainnya. Keterangan ahli dikecualikan dari suatu bukti petunjuk karena yang dianggap sebagai bukti petunjuk adalah suatu bukti yang menunjukkan peristiwa atau keadaan misalnya saksi tentang apa yang didengar, dilihat, dan dialami. Sedangkan, penjelasan seorang ahli adalah berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengandaian yang bergantung pada keahlian yang ada dalam diri mereka sehingga tidak berdasarkan peristiwa yang mereka alami, lihat, ataupun rasakan secara langsung.

Begitu Pula dengan rekaman CCTV yang ada pada ruangan ATM sebagai petunjuk adanya tindak pidana card-trapping. CCTV ini dapat menjadi bukti petunjuk dengan data yang ada didalamnya akan mengatur kecocokan suatu kejadian dengan situasi yang berbeda, atau dapat secara langsung menyorot suatu tindak pidana. Peristiwa yang terekam dalam CCTV, jika dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan surat, dan pembuktian lainnya maka dapat dirangkai menjadi suatu peristiwa yang dapat digunakan sebagai petunjuk.

Pada dasarnya kekuatan hukum pembuktian rekaman CCTV dalam tindak pidana card-trapping adalah setara dengan pembuktian lainnya sebagaimana diatur dalam KUHAP. Meski demikian, rekaman CCTV pada kejahatan card-trapping melalui ATM ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Rekaman CCTV juga harus disertai dengan bukti lainnya misalnya surat-surat, keterangan saksi, keterangan dari terdakwa sehingga dapat menjadi suatu korespondensi bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana.

Menganalisis melalui kekuatan pembuktian rekaman CCTV di muka

pengadilan, pembuktian elektronik yang menjadi dasarnya adalah data-data yang ada dalam CCTV tersebut. Semakin tinggi nilai data maka akan semakin tinggi pula kejadian yang ditunjukkan. Data memiliki beberapa tingkatan yang dapat diukur sebagai berikut: kecocokannya, kesesuaiannya, memiliki arti untuk pihak yang memanfaatkannya, data yang dimuat menyeluruh (memuat seluruh informasi dan data yang dapat dijamin kesesuaiannya). Sehingga, data dari rekaman CCTV harus dapat dibuktikan keotentikannya karena akan mempengaruhi nilai dari data tersebut untuk dibuktikan di muka pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang ITE yang menegaskan bahwa rekaman CCTV sebagai keabsahan suatu alat bukti di hadapan pengadilan bukan merupakan hasil dari intersepsi atau penyadapan. Oleh karena itu, beberapa hal penting untuk membuktikan kekuatan rekaman CCTV dalam tindak pidana card-trapping di muka pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Rekaman CCTV dapat dicocokkan dengan pembuktian lainnya sehingga memiliki kecocokan antara satu dengan yang lain dan membuat korespondensi pembuktian yang kuat di hadapan hakim. Rekaman CCTV yang masuk kedalam "petunjuk" dalam KUHAP tidak dapat berdiri sendiri dan harus dapat dibuktikan dengan bukti lainnya yang memperkuat bukti ini.
- 2) Rekaman CCTV yang ditampilkan adalah yang orisinal dan tidak terpotong-potong sehingga dapat terjamin keaslian dari video yang ditampilkan.
- 3) Keabsahan dari rekaman CCTV ini juga harus memperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UU ITE dan bukan dari upaya penyadapan yang berarti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam perkara pidana di Indonesia adalah bahwa setiap informasi elektronik/dokumen elektronik yang diperoleh tidak dapat digunakan sebagai alat bukti jika tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kejaksaan, kepolisian, dan/atau penegak hukum lainnya yang diterapkan berdasarkan undang-undang maka semua informasi elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan akan menjadi tidak sah jika perekaman itu tidak atas permintaan kejaksaan, kepolisian, dan/atau aparat penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Putusan ini mengubah status dari informasi dan dokumen elektronik dalam pembuktian pidana di Indonesia, yang dapat dijadikan

bukti sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 31 ayat 3 UU ITE, diluar itu informasi dan dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

Perlindungan Hukum Bagi Korban

Penting untuk memahami bahwa card trapping adalah tindakan kriminal yang merugikan korbannya secara materi. Ketika melihat “korban” dari kejahatan dalam suatu kasus tindakan pidana di bidang perbankan sendiri kita perlu melihat kembali pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Maka dari itu pihak yang menjadi korban kejahatan dari kasus pidana dalam sistem perbankan antara lain:

Korban pertama dari card trapping sendiri adalah nasabah bank yang telah memasukkan kartu mereka kedalam mesin ATM yang telah dibobol. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi dari nasabah maupun klien mereka, seperti data diri, nomor kartu debit atau kartu kredit, PIN (Personal Identification Number). Pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah oleh pihak bank dapat menimbulkan tuntutan secara pidana. Apabila terjadi adanya kasus card-trapping, maka mereka telah mengalami adanya kerugian materil seperti kehilangan uang mereka, serta kerugian imateriil seperti informasi pribadi mereka mungkin berada dalam bahaya.

Berdasarkan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan hak atas keamanan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Dalam kasus ini, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha dalam hal ini perbankan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat menggunakan jasa yang dihasilkan. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian akibat kejahatan. Nasabah berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian finansial yang timbul akibat kehilangan atau pencurian dana dari rekeningnya di bank. Selain itu, nasabah penyimpan dana juga diberikan perlindungan hukum terhadap segala risiko kerugian yang muncul dari kebijakan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Namun sejalan dengan adanya perlindungan terhadap hak nasabah selaku konsumen, nasabah juga memiliki kewajiban berupa ikut terlibat aktif dalam memberikan pemberitahuan kepada pihak bank mengenai kejadian dan kerugian yang dialaminya. Kewajiban konsumen ini wajib dijalankan dengan guna memungkinkan pengolahan lebih lanjut. Nasabah juga

disarankan untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi, khususnya dalam situasi di mana terdapat isu hukum terkait tindak pidana pencurian dana nasabah dengan metode *card-trapping* yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

Perusahaan Perbankan juga menjadi korban atas pembobolan, tindakan merusak mesin dan/atau sistem operasional komputer dan kerahasiaan perbankan dari adanya hacking yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam proses *carding*. Dalam hal ini Pelaku usaha yang dalam kasus ini merupakan bank memiliki hak yang tertulis dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa Bank berhak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Adanya sanksi hukum bagi pelaku tindakan pidana dalam kasus ini juga telah diatur secara sederhana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, “siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda.” Pasal tersebut menegaskan bahwa cara yang digunakan oleh seseorang untuk masuk ke dalam komputer atau sistem komputer tidak akan menjadi alasan untuk menentukan apakah mereka dapat dihukum atau tidak secara pidana. Artinya, meskipun seseorang mungkin menggunakan cara yang berbeda untuk mengakses komputer, mereka masih bisa dikenakan hukuman jika mereka melakukan aktivitas ilegal di dalamnya. Jadi, metodenya tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum.

Tanggung Jawab Bank atas Nasabah yang Mengalami Kerugian

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Maka dalam hal ini, jika dijelaskan lebih dalam tanggung jawab adalah kesadaran dari seseorang akan sebuah kewajiban akan akibat yang diperbuatnya. Secara umum, tanggung jawab dalam hukum terdiri atas prinsip prinsip yang diantaranya adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Fault liability/liability based on fault principle*), Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability Principle*), Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of nonability principle*), Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of ability principle*), dan Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*Limitation of liability principle*). Perlu dipahami bahwa didalam suatu peristiwa haruslah terdapat entitas yang dapat memberikan

pertanggung jawaban. Untuk mengetahui sejauh mana bank memberikan pertanggungjawaban atas kerugian nasabah dalam kasus ini perlu untuk mengulas fakta bahwa nasabah memiliki status sama dengan konsumen yang telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Dengan demikian, Maka menjadi jelas bahwa segala kerugian yang muncul sebagai hasil dari tindakan penyelenggara jasa atau pihak ketiga bisa langsung mengakibatkan kerugian bagi nasabah sebagai konsumen, dan nasabah yang dirugikan berhak atas perlindungan hukum.

A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pelaksanaan aktivitas melalui komputer atau digital dimana kerahasiaan data Pribadi nasabah tidak lagi terbatas diatas kertas namun tersedia dalam bentuk elektronik terstruktur dalam perangkat komputer yang membuat data nasabah dapat terlihat melalui sarana telekomunikasi modern dan dari sistem ini menimbulkan masalah baru yang salah satunya adalah tindakan Card Trapping. Dampak dari situasi ini, Bank harus memberikan pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban mereka untuk menjaga hak-hak nasabah yang dirugikan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) menunjukkan sanksi yang akan diterima berupa pidana penjara dan denda. Secara garis besar pihak bank yaitu pengurus wajib untuk mempertanggung jawabkan tindakan ini secara pidana apabila terjadi kasus yang merugikan bagi pihak nasabah.

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Definisi dari perlindungan konsumen yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah memberikan jaminan hukum kepada konsumen dalam semua langkah yang diperlukan. Di Dalam Pasal 7 huruf f yaitu bahwa pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang berlaku. Selain itu pada Pasal 19 ayat (1) juga berisi bahwa konsumen berhak untuk menerima ganti rugi dari pelaku usaha apabila permasalahan tersebut sepenuhnya adalah kesalahan atau kelalaian dari pelaku usaha. Dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa konsumen berhak untuk melaporkan pelaku usaha kepada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan umum. Pasal 48 juga menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen yang diselesaikan dengan jalur Pengadilan Negeri (PN) harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peradilan umum

yang berlaku.

C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 30A Kewajiban Penyelenggara Sistem Pembayaran

Pasal ini menyebutkan bahwa penyelenggara sistem pembayaran wajib menjaga keamanan transaksi elektronik. Di Dalam kasus ini, bank sebagai penyelenggara sistem pembayaran memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan mesin ATM atau perangkat pembayaran lainnya agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Jika bank tidak memenuhi kewajibannya dalam menjaga keamanan perangkat ini dan nasabah mengalami kerugian sebagai akibatnya, bank dapat dianggap bertanggung jawab mencangkup beberapa hal ini:

- a) Pemulihan Kerugian Nasabah
- b) Pembekuan Rekening Nasabah atas permintaan Nasabah
- c) Investigasi dan Penanganan Kasus
- d) Peningkatan Keamanan

Kesimpulan

Peneliti dapat simpulkan bahwa bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang jelas dan menjamin kepastian hukum melalui perluasan dari pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dalam hal ini alat bukti elektronik memiliki dua bentuk, yang pertama dalam halnya sebagai petunjuk yakni informasi dan dokumen elektronik dan sebagai surat dalam bentuk *print out*. Selain itu dalam halnya tindak pidana card trapping, pihak bank hanya dapat melakukan pembekuan terhadap rekening nasabah yang mengalami tindak pidana tersebut, hal ini dikarenakan transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh pihak ketiga dilakukan melalui ATM dan jika kehilangan tidak lagi bisa dibatalkan.

Daftar Referensi

Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10- 23 20

Fadhilah, A. (2019). ATM Crime. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-16.

Husna, F. F., & Mustaqim, M. (2020). Pemanfaatan Electronic Banking Bagi Anggota

di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tayu. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(2), 148-153.

Isma, Nur Laili, and Arima Koyimatun. Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 2 (2014): 112.

Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012

Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407-419.

Kusuma, Mahesa J. (2013). "\Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan. *Al-Adl*, vol. 5, no. 9, 2013, doi:10.31602/al-adl.v5i9.188.

Mahendra, G. S., & Indrawan, I. P. Y. (2020). Metode AHP-TOPSIS Pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penempatan Automated Teller Machine. *JST (Jurnal Sains dan Teknologi)*, 9(2), 130-142.

Patmasari, D. (2012). Perbandingan biaya transaksi taplus melalui teller dan e-channel, serta keuntungan & resiko fasilitas e-channel pada pt. Bank negara indonesia (persero) tbk kantor cabang utama surakarta.

Hardiyanto, S., & Putri D. L. Video Viral Modus Penipuan Card Trapping ATM di BSD, Ini Imbauan BRI <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/29/150500065/video-viral-modus-penipuan-card-trapping-atm-di-bsd-ini-imbau-bri?page=all>

Suartha, I. Dewa Made. Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015): 235.

Undang - Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.